



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SMA, alamat Desa Wanakarta Unit 5, RT.006/RW.002, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hirmawan Saleh, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum "HIRMAWAN SALEH, S.H., & REKAN" beralamat di Lorong SD Negeri I Namlea Kecamatan namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Email wancuek85@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus No.65/HS/SKK/III/2024 yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 21/SKK/2024/PA.Nla tanggal 26 Maret 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, alamat Desa Wanakarta Unit 5, RT.004/RW.000, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Abdul Rahman, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LA ODE ABDUL RAHMAN, S.H., & REKAN" beralamat di Jalan Pendopo

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Bupati Buru Namlea, Email abdurahmanlaode018@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus No.104/B/KH-LOA & P/XIII/2024 yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 22/SKK/2024/PA.Nla tanggal 27 Maret 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Nla. tanggal 15 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Nur Kholis bin Nasir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Anita Umamiti binti Adam Umamiti**) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Aden Sofyan bin Nur Kholis** (Lahir di Sanana, Tanggal 08 Agustus 2008) dan **Haikal Ulul Hafiz bin Nur Kholis** (Lahir di Wanakarta, Tanggal 25 November 2015), berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu, merawat, dan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. Halaman 2 c

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mendidik anak tersebut dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak bernama **Aden Sofyan bin Nur Kholis** (Lahir di Sanana, Tanggal 08 Agustus 2008) dan **Haikal Ulul Hafiz bin Nur Kholis** (Lahir di Wanakarta, Tanggal 25 November 2015) melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
 4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (**Nur Kholis bin Nasir**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Anita Umamiti binti Adam Umamiti**) berupa:
 - 4.1 Nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) selama 21 bulan, sejumlah Rp 21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan kewajiban sebagaimana tersebut dalam dictum amar nomor 4 dalam rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp176.000.00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya bernama Hirmawan Saleh, S.H. telah mengajukan permohonan banding yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 26 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. Halaman 3 a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Namlea Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Nla. tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon melalui kuasa hukumnya bernama La Ode Abdul Rahman, S.H. untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon:

MENGADILI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor : 43/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 15 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Memori Banding dari Pemohon Banding Semula Pemohon Seluruhnya;
 2. Mengabulkan Tuntutan Pemohon Banding Semula Pemohon Seluruhnya;
 3. Menolak Tuntutan Termohon Banding Semula Termohon Seluruhnya;
 4. Menolak Untuk Membayar Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon Banding Semula Termohon sebelum Pemohon Banding Semula Pemohon Mengambil Akta Cerai berupa Nafkah:
 - 4.1. Nafkah Lampau setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) selama 21 bulan, sejumlah Rp. 21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Atau jika Pengadilan Tinggi Agama Ambon berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adinya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 3 April 2024, yang pada
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. Halaman 4 c



pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Namlea telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya;
3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan agama Namlea dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 15 Maret 2024;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

SUBSIDER

Atau apabila Hakim pemeriksa perkara Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 April 2024 agar melakukan pemeriksaan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak menerima pemberitahuan ini;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 April 2024, agar melakukan pemeriksaan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak menerima pemberitahuan ini;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 601/PAN.W24-A/HK.05/4/2024 tanggal 24 April 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Maret 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Namlea *a quo* dibacakan pada tanggal 15 Maret 2024 Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hadir dalam sidang secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. Halaman 5 c



dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, perlu memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Nla. tanggal 15 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding namun tidak berhasil, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2024, oleh karena itu proses mediasi dianggap cukup sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara litigasi adalah tepat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Namlea dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2014 antara lain: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri. 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. 4) telah pisah ranjang (dhi. pisah tempat tinggal bersama). 5) hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (dhi.

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. Halaman 6 c



Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling percaya);

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa tentang hak asuh anak, meskipun anak pertama yang bernama Aden Sofyan, umur 15 (lima belas) tahun tidak dihadirkan dalam persidangan, namun berdasarkan pengakuan para pihak berperkara di dalam sidang bahwa anak tersebut selama ini dan secara nyata diasuh oleh Terbanding;
- Bahwa dalam menetapkan nominal nafkah, seharusnya hakim tingkat pertama mempertimbangkan dan menggali penghasilan kemampuan ekonomi dan kondisi Pembanding dan kebutuhan minimal Terbanding, sesuai dengan abstraksi hukum putusan MARI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 20 November 2004 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian (misal pembiayaan nafkah dan mut’ah) harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimal berdasarkan keputusan dan keadilan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pembanding sekarang bekerja sebagai Sopir angkut menghantar sayur ke Ambon dengan penghasilan tetap, sedangkan ternyata Pembanding tidak membantah meskipun besaran penghasilan Pembanding tidak diketahui dengan pasti akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan Pembanding mempunyai penghasilan tetap dan mampu memberi nafkah yang telah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama;
- Bahwa tuntutan Terbanding dalam gugat rekonvensinya telah dikabulkan sebagian didasarkan dengan keputusan dan kelayakan serta kemampuan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. Halaman 7 c

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding sehingga nilai nominalnya tidak sebesar yang dituntut, oleh karena itu selebihnya harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tunggal Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Nla. tanggal 15 Maret 2024 harus dikuatkan, namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat sehingga harus diperbaiki dengan amar putusan yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Nla. tanggal 15 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. Halaman 8 c



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Nur Kholis bin Nasir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Anita Umamiti binti Adam Umamiti**) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Aden Sofyan bin Nur Kholis** (Lahir di Sanana, Tanggal 08 Agustus 2008) dan **Haikal Ulul Hafiz bin Nur Kholis** (Lahir di Wanakarta, Tanggal 25 November 2015), berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak bernama **Aden Sofyan bin Nur Kholis** (Lahir di Sanana, Tanggal 08 Agustus 2008) dan **Haikal Ulul Hafiz bin Nur Kholis** (Lahir di Wanakarta, Tanggal 25 November 2015) melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Nur Kholis bin Nasir**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Anita Umamiti binti Adam Umamiti**) sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1 Nafkah lampau setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. Halaman 9 c

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. Ali Mufid, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syamsurijal FS, M.S.I. dan Drs. Akhmad Saidi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. La Suriadi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsurijal FS, M.S.I.

Drs. Ali Mufid, M.H.

Drs. Akhmad Saidi, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. La Suriadi

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterei	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. Halaman 11



Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ab. Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)